



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN;**  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Maret 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/19/I/RES.4.2./2021 tanggal 29 Januari 2021;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **SURYA PUTRA BIN SADIKUN;**  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Juli 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Lengkong Gang Rukun Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/20/I/RES.4.2./2021 tanggal 29 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh H. Ramlah Sari S.H., & Andi Eva Wahyuni, A. Md, Penasihat Hukum dan Paralegal pada OBH PP3M (Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat) yang berkantor di Jln. T. Chik Ditunong No. 87 Gampong Jawa Tengah Kec. Langsa Kota, Kota Langsa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bintang Andra Gusta Bin Suparmindan Terdakwa II Surya Putra Bin Sadikundengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang bersama-sama melakukan Perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dikembalikan sisanya dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dikembalikan sisanya berupa pipa kaca;
  - 1 (satu) set bong;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BK 2300 ACH;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sri Yanti;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I BINTANG ANDRA GUSTA Bin SUPARMIN bersama Terdakwa II SURYA PUTRA Bin SADIKUN pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya terjadi pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (tepatnya dirumah kosong) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 yang diketahui/ditandatangani oleh Lutfi Zamri, S.E. sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa, bahwa Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang diperoleh berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul sekira pukul 19.30 Saksi ZIA NOVINDRA bersama Saksi RIZA AKBAR dan rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Langsa, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang berada di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi ZIA NOVINDRA bersama rekan-rekannya langsung mendatangi rumah kosong dimaksud dan setibanya para Saksi di depan rumah kosong tersebut, mereka Saksi ZIA NOVINDRA melihat ada orang didalam rumah kosong tersebut, lalu Saksi ZIA NOVINDRA bersama rekan-rekannya menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggunakan sabu dan para Saksi juga menemukan 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH Nomor Rangka: MH3SE8870HJ029112 dan Nomor Mesin : E3R2E1590480. Kemudian para Saksi dari anggota

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa sisa dari yang telah Para Terdakwa pergunakan yang sebelumnya diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. YUDA (belum tertangkap) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Sedangkan 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH Nomor Rangka: MH3SE8870HJ029112 dan Nomor Mesin : E3R2E1590480 diakui milik Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang diperoleh berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram yang sebagaimana diuraikan diatas dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1289/ NNF/2021, Tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Debora M. Hutagaol, S.si., M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram milik Para Terdakwa, adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I BINTANG ANDRA GUSTA Bin SUPARMIN bersama Terdakwa II SURYA PUTRA Bin SADIKUN pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya terjadi pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (tepatnya dirumah kosong) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul sekira pukul 19.30 Saksi ZIA NOVINDRA bersama Saksi RIZA AKBAR dan rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Langsa, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang berada di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut lalu Saksi ZIA NOVINDRA bersama rekan-rekannya langsung mendatangi rumah kosong dimaksud dan setibanya para Saksi di depan rumah kosong tersebut, mereka Saksi ZIA NOVINDRA melihat ada orang didalam rumah kosong tersebut, lalu Saksi ZIA NOVINDRA bersama rekan-rekannya menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu Para Terdakwa mempersiapkan alat isap/bong, lalu Terdakwa I menghisap sabu terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa I memasukkan sabu kedalam kaca pirem untuk yang kedua kalinya Para Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi ZIA NOVINDRA bersama Saksi RIZA AKBAR dan rekan-rekan lainnya dari Polres Langsa;
- Bahwa para Saksi dari Polres Langsa tersebut juga menemukan 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) kaca pirem yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH Nomor Rangka: MH3SE8870HJ029112 dan Nomor Mesin : E3R2E1590480. Kemudian para Saksi dari anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs



dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa sisa dari yang telah Para Terdakwa pergunakan yang sebelumnya diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. YUDA (belum tertangkap) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Sedangkan 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH Nomor Rangka: MH3SE8870HJ029112 dan Nomor Mesin : E3R2E1590480 diakui milik Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1289/ NNF/2021, Tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Debora M. Hutagaol, S.si., M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II, adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa didalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Zia Novindra SH, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa tindak pidana Narkoba Jenis Sabu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara telah menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saat di tangkap Para Terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah kosong tersebut;
  - Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (tepatnya dirumah kosong);
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Riza Akbar dan rekan kerja Saksi lainnya;
  - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama YUDA (DPO) yang mana pada saat itu Para Terdakwa membeli sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
  - Bahwa para terdawa membayar sabu tersebut menggunakan uang milik Para Terdakwa;
  - Bahwa sebabnya Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus/paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merek nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa di tangkap Para Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus/paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, ditemukan di dalam kamar kosong tepatnya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha mio J warna hitam No. Pol SK 2300 ACH ditemukan di depan rumah kosong;
- Bahwa selain dari Para Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut yang Saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang izinnya Para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Riza Akbar, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa tindak pidana Narkoba Jenis Sabu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat di tangkap Para Terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah kosong tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (tepatnya dirumah kosong);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Zia Novindra SH dan rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama YUDA (DPO) yang mana pada saat itu Para Terdakwa membeli sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Para Terdakwa membayar sabu tersebut menggunakan uang milik Para Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merek nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH;
- Bahwa setelah Para Terdakwa di tangkap Para Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merek nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, ditemukan di dalam kamar kosong tepatnya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol SK 2300 ACH ditemukan di depan rumah kosong;
- Bahwa selain dari Para Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut yang Saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang izinya Para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Sri Yanti, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan anak Saksi dan temannya yang bernama Surya Putra Bin Sadikun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak Saksi dan temannya yang bernama Surya Putra Bin Sadikun ditangkap namun setelah diberitahukan oleh penyidik baru Saksi mengetahui bahwa mereka ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH Nomor Rangka: MH3SE8870HJ029112 dan Nomor Mesin : E3R2E1590480 tersebut adalah milik Saksi yang digunakan oleh Anak Saksi (Terdakwa Bintang Andra Gusta Bin Suparmin);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Anak Saksi (Terdakwa Bintang Andra Gusta Bin Suparmin) menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa status sepeda motor tersebut Saksi membelinya dengan kredit dan saat ini sudah lunas;
- Bahwa Saksi bisa membuktikan sepeda motor yang digunakan Anak Saksi (Terdakwa Bintang Andra Gusta Bin Suparmin) merupakan milik Saksi karena surat-surat sepeda motor tersebut ada dengan Saksi beserta kwitansi pembeliannya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH Nomor Rangka: MH3SE8870HJ029112 dan Nomor Mesin : E3R2E1590480 tersebut milik Saksi dan Saksi tidak mengetahui untuk apa digunakan Anak Saksi (Terdakwa Bintang Andra Gusta Bin Suparmin);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa harapan Saksi terhadap Para Terdakwa terutama kepada Anak Saksi (Terdakwa Bintang Andra Gusta Bin Suparmin) supaya dijatuhi hukuman seringan-ringannya serta Saksi berjanji akan mendidik dan menjaganya;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1289/NNF/2021, Tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Debora M. Hutagaol, S.si., M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram milik Para Terdakwa, adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 yang diketahui/ditandatangani oleh Lutfi Zamri, S.E. sebagai Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib oleh anggota Sat Res Narkoba di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (tepatnya dirumah kosong);
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu teman Terdakwa yaitu Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirem yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirem yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH adalah milik Terdakwa dan Terdakwa 2;
- Bahwa selain barang bukti tersebut saat itu tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirem yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, ditemukan di dalam kamar kosong tepatnya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH ditemukan di depan rumah kosong;
- Bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan/beli dari teman Terdakwa yang bernama YUDA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURYA PUTRA BIN SADIKUN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 2 pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan Sabu di Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru menggunakan/menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali, dan Terdakwa 2 baru menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali juga;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Terdakwa II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib oleh anggota Sat Res Narkoba di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (tepatnya dirumah kosong);
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu teman Terdakwa yaitu Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merek nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus/paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirem yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merek nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH adalah milik Terdakwa dan Terdakwa 1;
- Bahwa selain barang bukti tersebut saat itu tidak ada barang bukti lainnya yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus/paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirem yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merek nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih, ditemukan di dalam kamar kosong tepatnya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH ditemukan di depan rumah kosong;
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan/beli dari teman Terdakwa yang bernama YUDA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 1 pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan Sabu di Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru menggunakan/menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali, dan Terdakwa 1 baru menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali juga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dikembalikan sisanya dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dikembalikan sisanya berupa pipa kaca;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BK 2300 ACH;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (tepatnya dirumah kosong);
- Bahwa sebabnya Para Terdakwa ditangkap adalah karena Para Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih ditemukan di dalam kamar kosong tepatnya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH ditemukan di depan rumah kosong yang kesemuanya adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu Para Terdakwa dapatkan/beli dari teman Para Terdakwa yang bernama YUDA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa SURYA PUTRA BIN SADIKUN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan Sabu di Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa SURYA PUTRA BIN SADIKUN baru menggunakan/menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali, dan Terdakwa BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN baru menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali juga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1289/ NNF/2021, Tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Debora M. Hutagaol, S.si., M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram milik Para Terdakwa, adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua sebagaimana

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini terdiri atas tiga subunsur yang meliputi:

1. Subunsur Setiap Orang;
2. Subunsur menggunakan Narkotika;
3. Subunsur tanpa hak atau melawan hukum;

#### **Ad 1. Subunsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa, yakni Terdakwa I bernama BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN dan Terdakwa II bernama SURYA PUTRA BIN SADIKUN lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan penuntut umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Para Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Para Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan subunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Subunsur menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Subunsur menggunakan Narkotika telah sesuai dengan fakta-fakta hukum, yakni Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (tepatnya dirumah kosong) karena Para Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Pada saat Para Terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih ditemukan di dalam kamar kosong tepatnya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH ditemukan di depan rumah kosong yang kesemuanya adalah milik Para Terdakwa. Narkotika jenis sabu Para Terdakwa dapatkan/beli dari teman Para Terdakwa yang bernama YUDA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa SURYA PUTRA BIN SADIKUN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan Sabu di Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro DIMANA Terdakwa SURYA PUTRA BIN SADIKUN baru menggunakan/menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali, dan Terdakwa BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN baru menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali juga sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan subunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 3. Subunsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi ketentuan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Subunsur tanpa haka tau melawan hukum telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum, yakni Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (tepatnya dirumah kosong) karena Para Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Pada saat Para Terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merek nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih ditemukan di dalam kamar kosong tepatnya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH ditemukan di depan rumah kosong yang kesemuanya adalah milik Para Terdakwa. Narkotika jenis sabu Para Terdakwa dapatkan/beli dari teman Para Terdakwa yang bernama YUDA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa SURYA PUTRA BIN SADIKUN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan Sabu di Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro DIMANA Terdakwa SURYA PUTRA BIN SADIKUN baru menggunakan/menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali, dan Terdakwa BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN baru menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali juga sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs*



manapun. Sehingga Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika jenis sabu dimana hal ini didukung oleh fakta hukum, yakni Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan subunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat, yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1289/ NNF/2021, Tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Debora M. Hutagaol, S.si., M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram milik Para Terdakwa, adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas, maka termasuk Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum, yakni Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa (tepatnya dirumah kosong) karena Para Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Pada saat Para



Terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) Bungkus/paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merk nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih ditemukan di dalam kamar kosong tepatnya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH ditemukan di depan rumah kosong yang kesemuanya adalah milik Para Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan Sabu di Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro DIMANA Terdakwa SURYA PUTRA BIN SADIKUN baru menggunakan/menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali, dan Terdakwa BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN baru menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali juga sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa orang "membantu melakukan" (medeplichtige) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau



keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan” dikaji melalui 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, mengenai penyertaan ini dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal. 363). Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP). Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif (active medeplichtigheid), yakni benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan) dan pembantuan pasif (passive medeplichtigheid), yakni tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum, yakni Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Gampong Gedubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa (tepatnya dirumah kosong) karena Para Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Pada saat Para Terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) Bungkus/paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) unit HP merek nokia warna silver, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih ditemukan di dalam kamar kosong tepatnya di atas meja, sedangkan 1 (satu) unit sepmor merek Yamaha mio J warna hitam No. Pol BK 2300 ACH ditemukan di depan rumah kosong yang kesemuanya adalah milik Para Terdakwa. Narkotika jenis sabu Para Terdakwa dapatkan/beli dari teman Para Terdakwa yang bernama YUDA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa. Para Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa SURYA PUTRA BIN SADIKUN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan Sabu di Gp. Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro DIMANA Terdakwa SURYA PUTRA BIN SADIKUN baru menggunakan/menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali, dan Terdakwa BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN baru menghisap Sabu tersebut sebanyak 3 kali juga sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun., sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Para Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dikembalikan sisanya dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dikembalikan sisanya berupa pipa kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, memiliki nilai ekonomis dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BK 2300 ACH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sri Yanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk mengubah perilakunya yang kurang baik;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BINTANG ANDRA GUSTA BIN SUPARMIN dan Terdakwa II SURYA PUTRA BIN SADIKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dikembalikan sisanya dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
  - 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dikembalikan sisanya berupa pipa kaca;
  - 1 (satu) set bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BK 2300 ACH;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sri Yanti;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Silvianingsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, dengan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Syahril, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H

Silvianingsih, S.H., M.H.

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fajria Hidayati, S.H.